



## **WALIKOTA PROBOLINGGO**

---

SALINAN

### **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 16 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KENDARAAN TIDAK BERMOTOR JENIS BECAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan tidak bermotor jenis becak di wilayah Kota Probolinggo, maka dipandang perlu untuk mengatur, menertibkan dan membatasi jumlah kendaraan tidak bermotor jenis becak dimaksud agar lalu lintas dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
  - b. bahwa peraturan mengenai kendaraan tidak bermotor jenis becak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Probolinggo Nomor 15 Tahun 1989 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak di Kodya Dati II Probolinggo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu mengatur kembali kendaraan tidak bermotor jenis becak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
  4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 3240);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3521) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 3) ;
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 3) ;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR JENIS BECAK.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Probolinggo ;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo ;
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo ;
7. Pemilik Becak adalah orang atau badan yang memiliki becak yang berdomisili di daerah ;

8. Pengusaha Pembuatan Becak adalah orang atau badan yang mempunyai usaha memproduksi becak ;
9. Pengusaha Persewaan Becak adalah orang atau badan yang mempunyai usaha dalam bidang persewaan becak dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) buah ;
10. Orang adalah orang perseorangan ;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandier, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
12. Pengemudi Becak adalah orang yang menjalankan becak dan memiliki Surat Keterangan Pemilik Becak (SKPB) ;
13. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor ;
14. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan ;
15. Becak adalah kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan memiliki ciri khas 3 (tiga) roda yang digerakkan dengan jalan di kayuh oleh tenaga manusia ;
16. STNB adalah Surat Tanda Nomor Becak sebagai bukti sah kepemilikan becak ;
17. TNB adalah Tanda Nomor Becak sebagai identitas becak yang dipasang sejajar poros becak ;
18. STUB adalah Surat Tanda Uji Becak yang memuat hasil uji dan masa uji becak ;
19. TUB adalah Tanda Uji Becak sebagai bukti lulus uji kelaikan jalan ;
20. SKPB adalah Surat Keterangan Pemilik Becak yang memuat identitas pemilik becak ;
21. Ijin Persewaan Becak adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang atau badan yang mempunyai usaha di bidang persewaan becak ;
22. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum ;
23. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. Barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
24. Retribusi ijin usaha persewaan becak yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas pemberian jasa usaha persewaan becak oleh Pemerintah Daerah

- kepada orang atau badan yang membuka usaha persewaan becak di wilayah daerah ;
25. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah ;
  26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
  27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya ;
  28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
  29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
  30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan tentang retribusi daerah ;
  31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PERSYARATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap becak yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan ;
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin keselamatan ;
- (3) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan yang wajib berada pada setiap becak meliputi :
  - a. 2 (dua) buah lampu atau lentera yang ditempatkan disebelah kiri dan sebelah kanan pada jarak tidak lebih dari 150 mm dari bagian terluar kendaraan yang bersangkutan dan menyinarkan cahaya putih atau kuning ke depan serta menyinarkan cahaya merah kesamping dan ke arah belakang ;
  - b. Tanda lain yang dapat memancarkan sinar dan dapat dilihat dari kejauhan ;
  - c. Rem harus bekerja dengan baik ;

- d. Tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya atau khusus ;
  - e. TUB sebagai alat bukti lulus uji kelaikan jalan.
- (4) Tata cara memuat dan batas maksimum muatan barang dan / atau orang yang diperkenankan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Jumlah becak yang beroperasi di wilayah daerah ditetapkan maksimal 5000 buah.

**BAB III**

**SURAT KETERANGAN PEMILIK BECAK**

Pasal 4

Setiap orang yang mengemudikan becak dalam wilayah daerah diwajibkan memiliki SKPB yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) SKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan atas permohonan yang bersangkutan ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) SKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku paling lama 5 (lima) tahun ;
- (4) Untuk memperoleh SKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipungut biaya administrasi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- (5) Syarat – syarat dan tata cara untuk memperoleh SKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB IV**

**SURAT TANDA NOMOR BECAK**

Pasal 6

- (1) Setiap becak yang beroperasi di wilayah daerah diwajibkan memiliki STNB yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) STNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun tanpa dipungut biaya ;
- (3) Untuk memperoleh STNB pemilik becak dipungut biaya administrasi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- (4) Setiap pergantian pemilik, STNB harus diperbaharui dengan dipungut biaya balik nama sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- (5) Bentuk, warna dan ukuran STNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Agar mudah diketahui dengan jelas, maka pemilik / pengemudi becak harus memasang TNB sejajar dengan poros becak ;
- (2) Pada TNB dilarang mencantumkan huruf, angka atau tulisan lain selain huruf, angka atau tulisan lain selain huruf atau angka yang telah ditetapkan ;
- (3) Bentuk dan ukuran TNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB V**  
**PENGUJIAN**

Pasal 8

- (1) Setiap becak yang beroperasi dalam wilayah Daerah diwajibkan memiliki STUB yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk memperoleh STUB, becak harus diujikan ditempat yang telah ditetapkan dengan jangka waktu sekali dalam setahun tanpa dipungut biaya ;
- (3) Becak yang telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan, diberi tanda bukti uji dengan mencantumkan jangka waktu berlakunya ;
- (4) Bentuk dan ukuran STUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB VI**  
**PERUSAHAAN PEMBUATAN DAN PERSEWAAN BECAK**

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi becak di daerah kecuali mendapat ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang membuka usaha persewaan becak dalam wilayah daerah harus memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Permohonan iji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Atas pemberian iji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang ditetapkan per 10 (sepuluh) buah becak sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- (4) Surat iji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang ;

- (5) Setiap pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melakukan her registrasi setiap tahun tanpa dpungut biaya ;
- (6) Perpanjangan surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa ijin berakhir dan dikenai biaya administrasi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- (7) Persyaratan dan tata cara pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 11**

Pemilik atau pengemudi becak dilarang :

- a. Memindahkan STNB, STUB dari satu becak ke becak yang lain ;
- b. Menempatkan becaknya ditepi jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas ;
- c. Dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan ;
- d. Membawa atau menarik benda – benda yang dapat merintang atau membahayakan pemakai jalan lainnya ;
- e. Mengemudikan becak dengan STNB dan STUB yang tidak dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- f. Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi becak ;
- g. Menghiasi becak dengan gambar dan tulisan yang bertentangan dengan norma – norma kesusilaan dan kesopanan.

## **BAB VIII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Hak pengemudi atau pemilik becak adalah :
  - a. Mendirikan paguyuban ;
  - b. Mencari nafkah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
  - c. Mendapatkan perlindungan hukum ;
- (2) Kewajiban pengemudi atau pemilik becak adalah :
  - a. Memberikan pelayanan dan mengutamakan aspek keselamatan penumpang ;
  - b. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;
  - c. Melengkapi persyaratan dan kelengkapan becak sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.



## **BAB IX**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

Setiap pemberian ijin usaha persewaan becak dikenakan retribusi dengan nama retribusi ijin usaha persewaan becak.

#### **Pasal 14**

Obyek retribusi adalah pemberian ijin usaha persewaan becak.

#### **Pasal 15**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin usaha persewaan becak.

## **BAB X**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

Retribusi ijin usaha persewaan becak digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

## **BAB XI**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah becak.

## **BAB XII**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 18**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.

## **BAB XIII**

### **JENIS DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 19**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jumlah becak ;
- (2) Besarnya tarif ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)

## **BAB XIV**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 20**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat ijin usaha persewaan becak diberikan.

## **BAB XV**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 21**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XVI**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XVII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XVIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ; dan atau
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menerapkan paksaan pemerintahan terhadap setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ;

- (3) Paksaan yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a. Penahanan becak maksimum dalam batas 3 x 24 jam ;
  - b. Penahanan STNB ;
  - c. Pencabutan Ijin ;
  - d. Penutupan usaha ;
- (4) Tata cara pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penysetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban secara berkala terhadap STNB, STUB, pengemudi dan atau pemilik becak ;
- (2) Dalam hal melakukan tugas penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat membentuk tim terpadu dengan Dinas/Instansi terkait lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XXI**

### **SANKSI PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokuman lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkaitan dengan Retribusi Daerah ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Probolinggo Nomor 15 Tahun 1989 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak di Kodya Dati II Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo  
Pada tanggal 15 Agustus 2006

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Ttd

**H.M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

Ttd,

**Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.**

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

**LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR 16**

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SUNARMI, SH, M.H**

Pembina TK I

NIP. 510 087 580

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 16 TAHUN 2006  
TENTANG  
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR JENIS BECAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa di dalam upaya mendukung ketertiban arus lalu lintas, maka keberadaan kendaraan tidak bermotor jenis becak yang jumlahnya semakin meningkat di wilayah Daerah perlu segera mendapat perhatian dan penanganan dengan mengatur, mengendalikan, mengawasi dan membatasi jumlah becak, aktifitas dan keselamatan sarana transportasi becak, sehingga tidak mengganggu kemacetan arus lalu lintas dan menjaga ketertiban umum.

Dengan demikian, perlu segera menuangkannya hal – hal sebagaimana dimaksud di atas dalam suatu Peraturan Daerah yang berisi antara lain ketentuan mengenai pendataan jumlah becak melalui STNB, STUB, pengawasan dan penegakan hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas  
Pasal 24 : Cukup Jelas  
Pasal 25 : Cukup Jelas  
Pasal 26 : Cukup Jelas  
Pasal 27 : Cukup Jelas  
Pasal 28 : Cukup Jelas  
Pasal 29 : Cukup Jelas  
Pasal 30 : Cukup Jelas  
Pasal 31 : Cukup Jelas

oooooo00000ooooo